

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA TBK
No. 010/ABM-BOC-CIR/IV/2021**

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Komisaris dari PT ABM Investama Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung TMT I, Lantai 18, Suite 1802 ("Perseroan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan perlu menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk Bapak Arief Tarunakarya Surowidjojo sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 07 Mei 2021 ("RUPST 2021") dengan ketentuan Pasal 10 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilaksanakan di Gedung TMT 1 atau di tanggal dan tempat lain yang disetujui Dewan Komisaris.
2. Adapun agenda RUPST 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.
 - b. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020.
 - c. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
 - d. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 - e. Pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan baru.
 - f. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - g. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan Surat Utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 400.000.000 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 April 2021 hingga ditetapkan lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

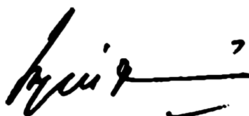
**DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA TBK**



Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama



Mivida Hamami
Komisaris



Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen